

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)
 - a. Menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti terhadap tindak pidana main hakim sendiri
 - c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
2. Kendala-Kendala Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)
 - a. Jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu yang terbatas
 - b. Adanya kekhawatiran yang dialami oleh personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu didalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terkendala karena adanya rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, karena kasus ini menyangkut orang banyak
 - c. Kesulitan dalam memanggil saksi-saksi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana.
2. Bagi kepolisian agar bertindak cepat dalam menangkap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kepolisian Sektor Lambu harus membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh masyarakat, Kepala Desa, pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum yang lebih baik antara Kepolisian dengan masyarakat. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan perbuatan main hakim sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum* Restu Agung. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Bawengan, Gerson. 2017. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bunga Rampai. Semarang.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang.

Soekanto, Soerjono. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta.

Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sudarto. 2006. *Kapita Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.


Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.com

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Muhammad Aris Munandar
 NIM : 616110048
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan
Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri
(Eigenrichting) (Studi Kasus Di Kecamatan Lambu Kab. Bima-

Mataram,

Mahasiswa Pemohon

M. Aris Munandar

NIM. 616110048

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Prof. Dr. HJ. Retnawati, SH. MH)

NIDN. 195607051904032001

Dosen Pembimbing Kedua,

Fahrudin, SH. MH

(.....)

Tanggal Penetapan

Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIE PRIMA DEWI, SH. PH. KT)

NIDN. 0313070561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Muhamad Aris Munandar
 NIM : 61610040
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.05
 DOSEN PS I : Prof. Dr. H.S. Badliyah SH., MH DOSEN PS II : Fahroddin ZI. SH., MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Kenyataan substansi hukum		
		Tanggung jawab		
		kegiatan hukum		
		dan lainnya		
		ACC		
		Rumusan Masalah yang baik		
		Pembahasan sistematis		
		Teknik literatur hukum		
		yang baik		
		ACC		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi

(Aris Primadewi SH., MH)

NIDN. 082 802 8801